

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup agar tercapai target kinerja yang optimal, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dipandang perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi kepada dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa pengaturan tentang pemberian tambahan penghasilan kepada dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Curup;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180 .026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Curup
6. Dokter Spesialis adalah dokter spesialis yang bekerja di RSUD Curup.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, yang bekerja di RSUD Curup diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor yang menjadi haknya sebagai PNS atau sebagai Honor/TKS Terdaftar.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen dokter spesialis, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Curup.

BAB III
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan dokter spesialis, diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Tambahan penghasilan dokter spesialis yang tidak permanen (non residensial), diberikan setiap bulannya berdasarkan Kesepakatan (Memorandum of Understanding) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Direktur RSUD Curup dengan dokter yang bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Besaran tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan :

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 188 SERI E